

Jl : Raya Sorendiwari – Supiori Timur – Papua

Email : set.supiori@bawaslu.go.id

Laman : supiori.bawaslu.go.id

Supiori, 24 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Supiori terhadap Perkara Nomor-
82/PHP.BUP/XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Yotam Wakum dan Marinus Maryar Nomor Urut 1

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

DITERIMA DARI :Bawaslu.....
No. ...82... /PHPU.BUP...XXIII.../2025...
Hari : Jumat
Tanggal: 24 Januari 2025
Jam : 11.18 WIB

- 1 Nama : Desi Rumasew, Amd, Sos
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Supiori
Alamat Kantor : Raya Sorendiwari – Supiori Timur – Papua
Email : [REDACTED]
- 2 Nama : Jani Herik Daniel Prawar, S.H
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Supiori
Alamat Kantor : Raya Sorendiwari – Supiori Timur – Papua
Email : [REDACTED]
- 3 Nama : Montesori Kajai Labok, S.H
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Supiori
Alamat Kantor : Raya Sorendiwari – Supiori Timur – Papua
Email : [REDACTED]

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Supiori, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 70/HK.03.03/K1/01/2025 dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor 82/PHP.BUP/XXIII/2024 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yotam Wakum dan Marinus Maryar Nomor Urut 1 sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Penetapan hasil perolehan suara (angka 1 dan 2 halaman 7). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Supiori:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan, perolehan a qou, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan penyelesaian sengketa.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 550.1/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 pada tahapan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Supiori yang pada pokoknya menjelaskan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Supiori pada tanggal 01 Desember 2024 dan tanggal 03 Desember 2024, saksi calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01 menerima hasil rekapitulasi Perolehan suara tingkat Kabupaten akan tetapi tidak menandatangani D-Hasil, dan meminta kepada KPU Kabupaten Supiori untuk memberikan Format Keberatan saksi. untuk dapat di tulis keberatan oleh saksi Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01, namun menerima SK KPU Nomor 294 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, serta menandatangani tanda terima. **[Vide Bukti PK.34.7-1]**

Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel : Rekap Perolehan Suara Pasangan Calon

No	Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Suara
1	Yotam Wakum,S.H Marinus Maryar,S,Sos,M.Kes	5.661 Suara
2	Norlin Mamoribo Hein Korwa	855 Suara
3	Heronimus Mansoben,S.IP,M.Si Drs Sahrul Hasanudin Nunsi,M.Si	8.249 Suara
Jumlah Seluruh Suara Sah Pasangan Calon		14.765 Suara

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pemalsuan identitas untuk memenuhi syarat calon yang dilakukan oleh calon Bupati Supiori atas nama Heronimus Mansoben,S.IP,M.Si yang melakukan pelanggaran (angka 3 huruf a halaman 9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Supiori:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 001/PL/PB/Kab/33.16/IX/2024 tanggal 25 September 2024 **[Vide Bukti PK.34.7-2]**. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Supiori mengeluarkan status laporan tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya laporan tidak di registrasi karena tidak memenuhi syarat formil karena penyampaian laporan sudah melebihi 7 (tujuh) hari sejak diketahui. **[Vide Bukti PK.34.7- 3]**

2) Penyelesaian Sengketa

Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori telah menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan berdasarkan Formulir Permohonan (PSP-1) Nomor : 01/YW/IX/2024 tanggal 25 September 2024. **[Vide Bukti PK.34.7-4]**. Terhadap Permohonan tersebut Bawaslu Kabupaten Supiori mengeluarkan Formulir Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan (PSP-5) tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat materiil. **[Vide Bukti PK.34.7- 5]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Supiori Nomor:182/PM.00.02/K.PA-24/08/2024 Tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Supiori Memastikan telah mengumumkan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten Supiori sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yakni sejak tanggal 24 Agustus hingga 26 Agustus 2024 dan Membuka pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten Supiori yaitu sejak tanggal 27 Agustus 2024 - 28 Agustus 2024 waktu 08.00 wit -16.00 Wit, hingga 29 Agustus 2024 pada pukul 08.00 Wit - 23.59 WIT. **[Vide Bukti PK.34.7- 6]**
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Bawaslu Kabupaten Supiori sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor : 329/LHP/PM.00.02/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya Pasangan Calon Heronimus Mansoben,S.IP,M.Si - Drs Sahrul Hasanudin Nungsi,M.Si melakukan pendaftaran dan hasil pemeriksaan dokumen persyaratan calon dinyatakan diterima. **[Vide Bukti PK. 34.7-7]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Supiori Nomor : 193/PM.00.02/K.PA-24/09/2024 Tanggal 04 September 2024 yang pada pokoknya memastikan KPU kabupaten Supiori sudah melaksanakan penelitian persyaratan administrasi calon yang status pendaftarannya diterima dan sudah dilaksanakan menelitian kebenaran dokumen persyaratan calon. **[Vide Bukti PK.34.7- 8]**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Supiori Nomor: 197/PM.00.02/K.PA-29/9/2024 Tanggal 13 September 2024 yang pada pokoknya memastikan KPU Kabupaten

Supiori menerima Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon serta memastikan Komisi Pemilihan Umum menyampaikan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon kepada Pasangan Calon untuk di Klarifikasi mulai tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024. **[Vide Bukti PK.34.7-9]**

5. Bahwa pada tanggal 15 September 2024 Bawaslu Kabupaten Supiori menerima tembusan formulir model Tanggapan masyarakat.KWK dari saudara Demianus Krey dan Piet Karel Pariaribo yang pada pokoknya menyampaikan tanggapan masyarakat terkait syarat pencalonan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori atas nama Heronimus Mansoben,S.IP,M.Si - Drs Sahrul Hasanudin Nunsi,M.Si. **[Vide Bukti PK. 34.7- 10]**
6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nomor : 386.1/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 19 September 2024 terkait klarifikasi tanggapan masyarakat yang pada pokoknya KPU kabupaten Supiori telah melakukan klarifikasi terhadap Pemberi Tanggapan Masyarakat atas nama saudara Demianus Krey, Piet Karel Pariaribo dan Calon Bupati atas nama Heronimus Mansoben,S.IP,M.Si mengenai syarat pencalonan. **[Vide Bukti PK. 34.7- 11]**
7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Supiori Nomor : 372.1/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 21 September 2024 terkait klarifikasi tanggapan masyarakat yang pada pokoknya KPU kabupaten Supiori telah melakukan klarifikasi terhadap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supiori terkait Keabsahan KTP Elektronik (E-KTP) Calon Bupati Heronimus Mansoben S.IP,M.Si. **[Vide Bukti PK. 34.7-12]**
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori mengeluarkan surat dengan nomor : 203/PM.00.02/K.PA-24/09/2024 Tanggal 23 September 2024 Perihal Permintaan Keterangan kepada Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Supiori yang pada pokoknya memastikan Keabsahan KTP Elektronik (E-KTP) atas nama Heronimus Mansoben,S.IP,M.Si yang berstatus pekerjaan sebagai wiraswasta yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Supiori sudah di cabut atau dianggap tidak sah dan yang

digunakan dengan benar adalah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS). **[Vide Bukti PK. 34.7-13]**

9. Bahwa pada tanggal 24 September 2024 Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supiori menindaklanjuti surat Ketua Bawaslu Kabupaten Supiori dengan nomor surat : 474.4/ 058 perihal surat keterangan yang pada pokoknya Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Supiori telah mengembalikan data atas nama sdr Heronimus Mansoben,S.IP,M.Si dengan status pekerjaan dari wiraswasta kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) pertanggal 26 Agustus 2024. **[Vide Bukti PK. 34.7-14]**
10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 001/PL/PB/Kab/33.16/IX/2024 tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya Dugaan pemalsuan identitas pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024. **[vide Bukti PK. 34.7-2]**
 - 10.1. Bawaslu Kabupaten Supiori menyusun Kajian Awal Nomor : 001/PL/PB/Kab/33.16/IX/2024 tanggal 26 September 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi Syarat Formil namun memenuhi Syarat Materil **[Vide Bukti PK.34.7- 15]**
 - 10.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya tidak dapat diregistrasi dan tidak dapat ditindaklanjuti karena Melebihi batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang. Peristiwa yang dilaporkan oleh Pelapor diketahui pada Tanggal 29 Agustus 2024 serta dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten supiori pada Tanggal tanggal 25 September 2024. Sehingga dengan demikian Pelapor dalam menyampaikan laporan sudah melebihi 7 (tujuh) hari sejak diketahui. **[Vide Bukti PK.34.7- 3]**
11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan berdasarkan Formulir Permohonan (PSP-1) Nomor : 01/YW/IX/2024 tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya ada dugaan penggunaan identitas palsu atau identitas yang tidak benar pada dokumen pencalonan, syarat pencalonan maupun syarat calon pada salah satu Calon Bupati yang disebutkan

pada Keputusan Termohon tanggal 22 September 2024. **[Vide Bukti PK. 34.7- 4]**

- 11.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori menerima Permohonan Penyelesaian sengketa tersebut dalam Formulir Model (PSP-2) Tanda Terima Nomor : 0001/PS.PNM.LG/94.9427/IX/2024 tanggal 26 September 2024. **[Vide Bukti PK. 34.7- 16]**
- 11.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori melakukan Verikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan (PSP-3) Nomor : 0001/PS.PNM.LG/94.9427/IX/2024 tanggal 26 September 2024 yang pada pokoknya Pemohon wajib memperbaiki dokumen permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan ketidaklengkapan berkas. **[Vide Bukti PK. 34.7- 17]**
- 11.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa hasil perbaikan tersebut dalam Formulir Model (PSP-2) Tanda Terima Nomor : 0001/PS.PNM.LG/94.9427/IX/2024 tanggal 30 September 2024. **[Vide Bukti PK. 34.7- 18]**
- 11.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori menyampaikan Formulir Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan (PSP-4) tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya Berdasarkan Hasil Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, Permohonan Pemohon dinyatakan tidak lengkap karena surat keputusan yang diajukan sebagai Objek Sengketa tidak memuat kerugian langsung Pemohon sehingga tidak memenuhi syarat materiil. **[Vide Bukti PK. 34.7-19]**
- 11.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori menyampaikan Formulir Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan (PSP-5) tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil. Bahwa permohonan penyelesaian sengketa pemilihan tersebut dinyatakan tidak dapat diregister oleh Bawaslu Kabupaten Supiori sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (4) Huruf a Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota. **[Vide Bukti PK. 34.7-5]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran-pelanggaran lainnya di TPS-TPS seputar Kabupaten Supiori ikut mempegaruhi dan menyebabkan berkurangnya perolehan suara pemohon, seperti money politik, keterlibatan anggota TNI, Mobilisasi masa, penggunaan undangan pemilihan yang tidak sertai kartu tanda penduduk dan pelanggaran lainnya (angka 3 huruf b dan c halaman 9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Supiori :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori telah menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 002/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.34.7-20]**. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Supiori mengeluarkan Status Laporan tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak dapat di tindak lanjuti karena tidak cukup bukti. pelapor, saksi dan bukti dokumentasi tidak menunjukkan bahwa terduga sedang melakukan pencoblosan diTPS. Namun saksi dan bukti dokumnetasi hanya menunjukkan terduga sedang mengantri atau berdiri di meja pertama KPPS dan tidak bisa memastikan ke-5 orang tersebut mendapatkan surat suara untuk melakukan pencoblosan di TPS Kampung Biniki. **[Vide Bukti PK.34.7-21]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori telah menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 003/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.34.7-22]**. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Supiori mengeluarkan status laporan tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak di registrasi karena tidak memenuhi syarat materil. **[Vide Bukti PK.34.7-23]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori telah menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 004/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.34.7-24]**. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Supiori mengeluarkan status laporan tanggal 08 Desember 2024 yang

pada pokoknya tidak dapat di tindaklanjuti karena terlapor atas nama Gotlif Kararbo telah di undang 2 kali secara patut namun tidak hadir dan tidak di ketahui keberadaannya sehingga belum dilakukan klarifikasi. **[Vide Bukti PK.34.7-25]**

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori telah menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 005/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.34.7-26]**. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Supiori mengeluarkan status laporan tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak dapat ditindaklanjuti karena terlapor Ketua dan Anggota KPPS 001 Kampung Duber membawa surat suara dihadapan saksi untuk memastikan surat suara sah atau tidak sah pada saat perhitungan surat suara. ada terjadi kesalahan dengan 1 (satu) surat suara Bupati yang tercoblos 3 (tiga) kali dan pihak KPPS membawa surat suara tersebut dihadapan saksi oleh Ketua KPPS sehingga surat suara tersebut di anggap tidak sah. **[Vide Bukti PK.34.7-27]**
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori telah menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 006/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.34.7-28]**. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Supiori mengeluarkan status laporan tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak di registrasi karena tidak memenuhi syarat materil. **[Vide Bukti PK.34.7- 29]**
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori telah menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 007/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.34.7-30]**. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Supiori mengeluarkan status laporan tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak dapat di tindak lanjuti karena keterangan pelapor, saksi dan bukti dokumentasi tidak menunjukkan bahwa terduga sedang melakukan pencoblosan di TPS. Namun keterangan saksi dan bukti dokumentasi hanya menunjukkan terduga sedang berdiri luar TPS 002 Kampung Waryesi dan tidak dapat memastikan terduga mendapatkan surat suara untuk melakukan pencoblosan di TPS 002 Kampung Waryesi. **[Vide Bukti PK.34.7-31]**

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori telah menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 008/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.34.7-32]**. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Supiori mengeluarkan status laporan tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak dapat ditindaklanjuti karena terlapor Ketua dan Anggota KPPS 001 Kampung Douwbo tidak terbukti dalam penyalagunaan Undangan Habis Terpakai karena jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS berjumlah 289, pengguna hak pemilih DPT berjumlah 258, Pengguna hak pilih DPK berjumlah 20 dan surat suara yang tidak di gunakan berjumlah 11 surat suara. **[Vide Bukti PK.34.7-33]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawas TPS 001 Kampung Biniki Distrik Supiori Selatan Kabupaten Supiori Nomor : 002/LHP/PM.01.02/9427010/010/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya peristiwa dugaan pelanggaran pengguna hak pilih di TPS Kampung Biniki. **[Vide Bukti PK.34.7-34]**
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawas TPS 001 Kampung Yawerma Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori Nomor: 002/LHP/PM.01.02/9427030/006/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya peristiwa dugaan pelanggaran Money Politik yang diberikan kepada pemilih. **[Vide Bukti PK.34.7-35]**
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Wombonda Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori Nomor : 002/LHP/PM.01.02/9427030/005/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil. **[Vide Bukti PK.34.7-36]**
4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Duber Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori Nomor : 002/LHP/PM.01.02/9427030/008/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya peristiwa dugaan

pelanggaran yang dilakukan oleh petugas KPPS terkait jarak ideal pada saat perhitungan suara. **[Vide Bukti PK.34.7-37]**

5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Koiryakam Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori Nomor : 002/LHP/PM.01.02/9427021/003/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya peristiwa dugaan pelanggaran Oknum Anggota TNI Ikut Pencoblosan di TPS Kampung Koiryakam. **[Vide Bukti PK.34.7-38]**
6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Kampung Waryesi Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori Nomor : 002/LHP/PM.01.02/9427030/004/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya peristiwa dugaan pelanggaran Penyalagunaan Hak Pilih. **[Vide Bukti PK.34.7-39]**
7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Douwbo Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori Nomor : 002/LHP/PM.01.02/9427030/009/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya peristiwa dugaan pelanggaran undangan C-Pemberitahuan habis terpakai. **[Vide Bukti PK.34.7-40]**
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 002/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya Pelanggaran pengguna hak pilih di TPS Kampung Biniki. **[Vide Bukti PK.34.7- 20]**
 - 8.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori melakukan Pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu terhadap laporan Nomor : 002/LP/PB/33.16/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait Pelanggaran pengguna hak pilih di TPS Kampung Biniki. Untuk dilakukan klarifikasi kepada pelapor, para pihak dan mengumpulkan bukti-bukti. **[Vide Bukti PK.34.7- 41]**
 - 8.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori menyusun Kajian Awal terhadap Laporan Nomor : 002/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut memenuhi syarat formal dan syarat materiel, diregistrasi dengan Nomor : 001/Reg/LP/PB/Kab/33.16/XII/2024

- dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. **[Vide Bukti PK.34.7- 42]**
- 8.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori melakukan Pembahasan Kedua bersama Sentra Gakkumdu terhadap laporan Nomor: 002/LP/PB/33.16/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan terkait Pelanggaran pengguna hak pilih di TPS Kampung Biniki, tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan karena tidak cukup bukti. **[Vide Bukti PK.34.7- 43]**
 - 8.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 001/Reg/LP/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya pelapor, saksi dan bukti dokumentasi tidak menggambarkan terduga sedang melakukan pencoblosan di TPS. Namun keterangan saksi dan bukti dokumentasi hanya menggambarkan terduga sedang mengantri atau berdiri di meja pertama KPPS dan tidak bisa memastikan ke-5 orang tersebut mendapatkan surat suara untuk melakukan pencoblosan di TPS Kampung Biniki. **[Vide Bukti PK.34.7- 44]**
 - 8.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori mengeluarkan status laporan tanggal 09 Desember 2024 pada pokoknya tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti. pelapor, saksi dan bukti dokumentasi tidak menunjukkan terduga sedang melakukan pencoblosan di TPS. Namun keterangan saksi dan bukti dokumentasi hanya menunjukkan terduga sedang mengantri atau berdiri di meja pertama KPPS dan tidak bisa memastikan ke-5 orang tersebut mendapatkan surat suara untuk melakukan pencoblosan di TPS Kampung Biniki. **[Vide Bukti PK.34.7-21]**
9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori telah menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 003/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 03 Desember yang pada pokok laporan dugaan money politik. **[Vide Bukti PK.34.7-22]**
 - 9.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori melakukan Pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu terhadap laporan Nomor : 003/LP/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait dugaan pelanggaran politik uang

- dilakukan perbaikan laporan untuk mengumpulkan bukti fisik uang sesuai dokumentasi. **[Vide Bukti PK.34.7- 45]**
- 9.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori menyusun Kajian Awal Nomor : 003/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materiel. **[Vide Bukti PK.34.7-46]**
- 9.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori menyampaikan pemberitahuan kelengkapan laporan kepada pelapor tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Pelapor segera memenuhi kelengkapan syarat materiel laporan paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak pemberitahuan hasil kajian awal disampaikan yaitu melampirkan bukti uang fisik dan tempat kejadian sesuai uraian peristiwa terjadinya politik uang. **[Vide Bukti PK.34.7-47]**
- 9.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori mengeluarkan status laporan tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dan tidak dapat ditindaklanjuti karena pelapor tidak melengkapi kelengkapan syarat materiel. **[Vide Bukti PK.34.7- 23]**
10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori telah menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 004/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya dugaan pelanggaran pencoblosan di TPS 001 kampung wombonda. **[Vide Bukti PK.34.7-24]**
- 10.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori melakukan Pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu terhadap Laporan Nomor : 004/LP/PB/33.16/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait pencoblosan di TPS 001 Wombonda, untuk dilakukan klarifikasi kepada pelapor, para pihak dan mengumpulkan bukti-bukti. **[Vide Bukti PK.34.7- 48]**
- 10.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori menyusun Kajian Awal Nomor : 004/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan syarat materiel, diregistrasi dengan Nomor: 002/Reg/LP/PB/Kab/33.16/XII/2024 dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. **[Vide Bukti PK.34.7- 49]**

- 10.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori melakukan Pembahasan Kedua bersama Sentra Gakkumdu terhadap Laporan Nomor: 004/LP/PB/33.16/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya terlapor a.n Gotlif Kararbo tidak dapat ditingkatkan ke penyidikan dikarenakan terduga telah di undang 2 kali secara patut namun tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya sehingga belum dilakukan klarifikasi. **[Vide Bukti PK.34.7-50]**
- 10.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 002/Reg/LP/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak dapat di tindaklanjuti karena terlapor a.n Gotlif Kararbo telah di undang 2 kali secara patut namun tidak hadir dan tidak di ketahui keberadaannya sehingga belum dilakukan klarifikasi. **[Vide Bukti PK.34.7- 51]**
- 10.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori mengeluarkan status laporan tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak dapat di tindaklanjuti karena terlapor atas nama Gotlif Kararbo telah di undang 2 kali secara patut namun tdak hadir dan tidak di ketahui keberadaannya sehingga belum dilakukan klarifikasi. **[Vide Bukti PK.34.7-25]**
11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori telah menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 005 /PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya pelanggaran yang dilakukan oleh petugas KPPS terkait jarak ideal pada saat perhitungan suara. **[Vide Bukti PK.34.7-26]**
 - 11.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori melakukan Pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu terhadap laporan Nomor : 005/LP/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait pelanggaran yang dilakukan oleh petugas KPPS terkait jarak ideal pada saat perhitungan suara, untuk dilakukan klarifikasi kepada pelapor, para pihak dan mengumpulkan bukti-bukti. **[Vide Bukti PK.34.7- 52]**
 - 11.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori menyusun Kajian Awal Nomor : 005/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formal

- dan syarat materiel, diregistrasi dengan Nomor : 003/Reg/LP/PB/Kab/33.16/XII/2024 dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. **[Vide Bukti PK.34.7-53]**
- 11.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori melakukan Pembahasan Kedua bersama Sentra Gakkumdu terhadap Laporan Nomor : 005/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 yang pada pokoknya terkait pelanggaran yang dilakukan oleh petugas KPPS terkait jarak ideal pada saat perhitungan suara tidak dapat ditindaklanjuti. **[Vide Bukti PK.34.7-54]**
- 11.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 003/Reg/LP/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya terlapor Ketua dan Anggota KPPS 001 Kampung Duber membawa surat suara dihadapan saksi untuk memastikan surat suara sah atau tidak sah dan pada saat perhitungan surat suara terjadi kesalahan dengan 1 (satu) surat suara Bupati yang tercoblos 3 (tiga) kali dan pihak KPPS membawa surat suara tersebut dihadapan saksi oleh Ketua KPPS sehingga surat suara tersebut di anggap tidak sah. **[Vide Bukti PK.34.7-55]**
- 11.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori mengeluarkan status laporan tanggal 10 Desember yang pada pokoknya tidak dapat ditindaklanjuti karena terlapor Ketua dan Anggota KPPS 001 Kampung Duber membawa surat suara dihadapan saksi untuk memastikan surat suara sah atau tidak sah. Pada saat perhitungan surat suara terjadi kesalahan dengan 1 (satu) surat suara Bupati yang tercoblos 3 (tiga) kali dan pihak KPPS membawa surat suara tersebut dihadapan saksi oleh Ketua KPPS sehingga surat suara tersebut di anggap tidak sah. **[Vide Bukti PK.34.7-27]**
12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori telah menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 006/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya oknum anggota TNI ikut Pencoblosan di TPS Kampung Koiryakam. **[Vide Bukti PK.34.7-28]**
- 12.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori melakukan Pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu terhadap laporan Nomor :

- 006/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait dengan oknum anggota TNI ikut pencoblosan di TPS Kampung Koiryakam dilakukan perbaikan laporan untuk mengumpulkan bukti dokumentasi jelas oknum TNI An.NATO OFIAN MANSOBEN dan Video Keterangan Saksi di TPS. **[Vide Bukti PK.34.7- 56]**
- 12.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori menyusun Kajian Awal Nomor : 006/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materiel. **[Vide Bukti PK.34.7- 57]**
- 12.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori menyampaikan pemberitahuan kelengkapan laporan kepada pelapor tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Pelapor segera memenuhi kelengkapan syarat materiel laporan paling lambat 2 hari terhitung sejak pemberitahuan hasil Kajian Awal disampaikan yaitu Bukti Dokumentasi yang menggambarkan Oknum TNI a.n NATO OFIAN MANSOBEN berada dalam area TPS Koryakam dan Video Keterangan Saksi di TPS. **[Vide Bukti PK.34.7-58]**
- 12.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori mengeluarkan status laporan tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak dapat diregistrasi dan tidak dapat ditindaklanjuti karena pelapor tidak melengkapi kelengkapan syarat materiel. **[Vide Bukti PK.34.7-29]**
13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori telah menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 007/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya Penyalagunaan hak pilih. **[Vide Bukti PK.34.7-30]**
- 13.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori melakukan Pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu terhadap laporan Nomor : 007/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokonya terkait penyalagunaan hak pilih TPS 002 Kampung Waryesi, untuk di lakukan klarifikasi kepada pelapor, para pihak dan mengumpulkan bukti-bukti. **[Vide Bukti PK.34.7-59]**

- 13.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori menyusun Kajian Awal Nomor : 007/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya memenuhi syarat formal dan syarat materiel, diregistrasi dengan Nomor : 004/Reg/LP/PB/Kab/33.16/XII/2024 dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. **[Vide Bukti PK.34.7-60]**
- 13.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori melakukan Pembahasan Kedua bersama Sentra Gakkumdu terhadap Laporan Nomor: 007/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan terkait Penyalagunaan hak pilih KPPS 002 Kampung Waryesi, tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan karena tidak cukup bukti. **[Vide Bukti PK.34.7-61]**
- 13.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 004/Reg/LP/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya keterangan pelapor, saksi dan bukti dokumentasi tidak menggambarkan bahwa terduga sedang melakukan pencoblosan di TPS. Namun keterangan saksi dan bukti dokumentasi hanya menunjukkan terduga sedang berdiri luar TPS 002 Kampung Waryesi dan tidak dapat memastikan terduga mendapatkan surat suara untuk melakukan pencoblosan di TPS 002 Kampung Waryesi. **[Vide Bukti PK.34.7-62]**
- 13.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori mengeluarkan status laporan tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak dapat di tindak lanjuti karena keterangan pelapor, saksi dan bukti dokumentasi tidak menggambarkan bahwa terduga sedang melakukan pencoblosan di TPS. Namun keterangan saksi dan bukti dokumentasi hanya menunjukkan terduga sedang berdiri luar TPS 002 Kampung Waryesi dan tidak dapat memastikan terduga mendapatkan surat suara untuk melakukan pencoblosan di TPS 002 Kampung Waryesi. **[Vide Bukti PK.34.7-31]**
14. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor :

008/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya undangan habis terpakai. [Vide PK.34.7-32]

- 14.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori melakukan Pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu terhadap laporan Nomor : 008/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait undangan habis terpakai TPS 001 Kampung Douwbo untuk dilakukan klarifikasi kepada pelapor, para pihak dan mengumpulkan bukti-buktii.[Vide Bukti PK.34.7- 63]
- 14.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori menyusun Kajian Awal Nomor : 008/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya memenuhi syarat formal dan syarat materiel, diregistrasi dengan Nomor : 005/Reg/LP/PB/Kab/33.16/XII/2024 dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. [Bukti PK.34.7- 64]
- 14.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori melakukan Pembahasan Kedua bersama Sentra Gakkumdu terhadap Laporan Nomor: 008/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 yang pada pokoknya laporan terkait undangan habis terpakai TPS 001 Kampung Douwbo, tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan karena tidak cukup bukti [Bukti PK.34.7-65]
- 14.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 005/Reg/LP/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya terlapor Ketua dan anggota KPPS 001 Kampung Douwbo tidak terbukti dalam penyalagunaan undangan habis terpakai karena jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS berjumlah 289, pengguna hak pemilih DPT berjumlah 258, Pengguna hak pilih DPK berjumlah 20 dan surat suara yang tidak di gunakan berjumlah 11 surat suara. [Bukti PK.34.7- 66]
- 14.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori mengeluarkan status laporan tanggal 10 Desember 2024 pada yang pokoknya bahwa setelah dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor dan para saksi-saksi dan terlapor, laporan yang disampaikan oleh Pelapor tidak dapat di tindaklanjuti karena Bahwa terlapor Ketua dan Anggota

KPPS 001 Kampung Douwbo tidak terbukti dalam penyalagunaan Undangn Habis Terpakai karena jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS berjumlah 289, pengguna hak pemilih DPT berjumlah 258, Pengguna hak pilih DPK berjumlah 20 dan surat suara yang tidak di gunakan berjumlah 11 surat suara. **[Vide Bukti PK.34.7-33]**

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Supiori yang dibuat dengan
sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 22 Januari 2025

Hormat kami,

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI**



(DESEN RUMASEW,AMD,SOS)

ANGGOTA

(JANI HERIK DANIEL PRAWAR,S.H) 1

ANGGOTA

(MONTESORI KAJAI LABOK,S.H)